

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data pribadi

Nama : Arief Budiman
Tempat, tanggal lahir : Pangkalpinang, 13 Januari 1992
Alamat : Jl. Pulau Ketawai, No 7, Komplek Perkantoran
Gubernur, Kelurahan Air Itam
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Email : Manny_paqiau@yahoo.com
No. Handphone : 0812-7890-1296

B. Data Pendidikan

- TK Pembina Pangkalpinang Lulus tahun 2000
- SDN 55 Pangkalpinang Lulus tahun 2006
- SMPN 3 Pangkalpinang Lulus tahun 2008
- SMAN 1 Pangkalpinang Lulus tahun 2010
- Fakultas Hukum UBB Lulus tahun 2017



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

PENULISAN
BIMBING

ARIF BUDIMAN
: 4011011003
: Analisis hukum terhadap Perdyngan Suplemen Sebagai
: Perhatian Melawan hukum. Ditinjau Dari Pasal 4 ayat 1
: Undang-undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan
: Konsumen
SYAMSUL HADI. SH. M.H.

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
3-6-2016	systematika proposal.	
5-6-2016	ACC. proposal.	
6-8-2016	Revisi proposal ke BAB I	
8-8-2016	ACC BAB I	
10-8-2016	Systematika BAB II	
15-8-2016	ACC BAB II	
14-9-2016	Revisi ANALISIS BAB III	
16-11-2016	ACC BAB III	
22-11-2016	Revisi SARAN dan Penutup.	
17-12-2016	ACC keseluruhan	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

A

JIL PENULISAN
BIMBING

- : ARIEF BUDI MAN
- : 4011011003
- : Analisis Hukum TERHADAP PERDAGANGAN suplemen sbagai perbhate
- : melalui Hukum ditinjau dari pasal ayat(1) undang-undang no
- : tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- : TONI.SH.MH.

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
13-6-2016	Sikmatika Proposal	
15-6-2016	telms penulisan Proposal	
21-6-2016	Landasan Teori	
26-6-2016	Acc. proposal	
16-8-2016	Revisi proposal ke Bab I	
18-8-2016	Acc. Bab I	
20-8-2016	Sikmatika Bab II revisi	
25-8-2016	Acc. Bab II	
14-9-2016	Revisi Analisis Bab III A	
22-9-2016	Pertajam Analisis BAB III A	
27-9-2016	Sikmatikan dengan teori	
16-11-2016	Acc. BAB III	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Bahunjuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

A
L PENULISAN
BIMBING

- : ARIEF BUDIMAN
- : 461 1011 003
- : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SUPLEMEN sebagai PERUBAHAN
- : MELAWAN HUKUM DITINDAH DARI PASAL 8 AYAT (1) UNDANG-UNDANG No 8
- : TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMER
- : SYAMSUL HADI SH.MH.

TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
22-11-2016	Revisi Saran & penutup	
24-11-2016	Acc. BAB IV	
25-11-2016	Revisi AB Struk	
28-11-2016	Acc. AB Struk	
13-12-2016	Revisi Daftar Isi & Cover	
17-12-2016	Acc. Kelelntan	

Mengetahui
Dosen Pembimbing

NIP/NP.

PUTUSAN

Nomor: 193/Pid.B/2013/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Hermanto;
Tempat Lahir	:	Sungailiat;
Umur dan Tanggal Lahir	:	24 tahun/07 Agustus 1988;
Jenis Kelamin	:	Laki laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Jend. Sudirman No. 107 Sungailiat Kabupaten Bangka;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 9 Maret 2013;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013;
 4. Penangguhan penahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2013;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Maret 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hermanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermanto berupa pidana denda penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. VP2 AST SPORT SCIENCE WHEY PROTEIN ISOLATE CREAMY VANILA NET WT. 908 GR (2 LBS) sebanyak 1 (satu) botol;
 2. VP2 AST SPORT SCIENCE WHEY PROTEIN ISOLATE DOBLE RICH CHOCOLATE NET W. 908 GR (2 LBS) sebanyak 2 botol;
 3. ELITE GOURMET FRENCH VANILLA sebanyak 2 botol 908 gr;
 4. ELITE GOURMET STRAWBERRY AND CREAM sebanyak 1 botol 908 gr;
 5. ELITE GOURMET COOKIES AND CREAM sebanyak 1 botol 908 gr;
 6. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE GOURMET VANILLA sebanyak 1 botol 930 gr;
 7. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE CHOCOLATE MINT sebanyak 1 botol 930 gr;
 8. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE COFE MOCHA sebanyak 1 botol 920 gr;
 9. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE COFE MOCHA, sebanyak 1 botol 930 gr;
 10. PRO ANTIUM SUPREME MULTIFACETED PROTEIN COMPLEX sebanyak 1 botol Net Wt. 4,74 lbs;
 11. ULTIME NUTRITION PROSTAR 100 % WHEY PROTEIN CHOCOLATE CREAM @2 LBS (970 gr) sebanyak 1 kotak berisi 2 bungkus jumlah 2 kotak;
 12. NEW CARNIFOR MASS ANABOLIC BEEF PROTEIN GAINER 5.7 LBS (2590 gr) sebanyak 16 botol;
 13. CARNIVOR BLOENG INEERED BEEF PROTEIN ISOLATE NET WT 4.6 LBS (20889 gr) sebanyak 5 botol;
 14. ELITE EXTENDED RELEASE RICH VANILLA XT NET WT 4.433 LBS (2,010 gr) sebanyak 1 botol;
 15. ELITE EXTENDED RELEASE XT FUDGE BROWNIE NET WT 4.433 LBS (2,010 gr) sebanyak 1 botol;
 16. MASS-TECH SCIENTIFICALLY ADVANCED WEIGHT-GAIN FORMULA NET WT 5LBS (2.3 kg) sebanyak 1 botol;
 17. ELITE FUSION 7 SCIENTIFICALLY ENGINEERED 7 PROTEIN BLEND RICH CHOCOLATE SHAKE NET WT 5,15 LBS (2.3369 gr) sebanyak 1 botol
 18. ELITE GOURMET WHEY & CASEIN BLEND THE MOST DELICIOUS PROTEIN SWISS CHOCOLSTE NET WT 5 LBS (2.2689gr) sebanyak 1 botol;



19. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE SMOOTH BANANA NET WT 5 LBS (2,288) sebanyak 1 botol;
20. ELITE CASEIN COOKIES & CREAM NET WT 4 LBS (1,818 gr) sebanyak 1 botol;
21. ELITE CASEIN COOKIES & CREAM NET WT 2,0 LBS (908 gr) sebanyak 1 botol
22. ELITE RECOUP ADVANCED AMINO RECOVERY ORANGE NET WT 2.28 LBS (1,035 gr) sebanyak 1 botol;
23. EXPAND XTREME PUMP NITRIC OXIDE REACTOR PRE-WORK OUT FORMUL FRUIT PUNCH NET WT 1.76 LBS (800 gr) sebanyak 1 botol;
24. WHEY PERFORMANCE ULTRA-FILTERED & CONCENTRATED CHOCOLATE SHAKE NET WT 4 3 LBS (1. 950 gr) sebanyak 1 botol;
25. SYNTHA-6 ULTRA-PREMIUM LEAN MUSCLE PROTEIN POWDER COOKIES & CREAM NET WT 5.04 LBS (2.29 kg) sebanyak 1 botol;
26. N.O-XP LODE 2.0 ADVANCED STRENGTH NET WT 2,48 LBS (1.13 KG) SEBANYAK 1 BOTOL;
27. SUPER MASS GAINER HARDCORE CHOCOLATE NET WT 12 LBS (5,443 gr) sebanyak 2 kotak;
28. SUPER MASS GAINER GOURMET VANILLA NET WT 12 LBS (5,443 gr) sebanyak 1 kotak;
29. SUPER MASS GAINER COOKIES & CREAM NET WT 12 LBS (5.443 gr) sebanyak 1 kotak;
30. SUPER MASS GAINER BANANA SMOOTHIE NET WT 12 LBS (5,443 GR) sebanyak 2 kotak;
31. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE RICH CHOCOLATE NET WT 10 LBS (4.540 GR) sebanyak 1 kotak;
32. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE GOURMET VANILLA NET WT 10 LBS (4,536) sebanyak 1 kotak;
33. SERIOUS MASS CHOCOLATE NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NET WT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 8 bungkus;
34. SERIOUS MASS VANILLA NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NET WT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 1 bungkus;
35. SERIOUS MASS STRAWBERRY NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NET WT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 1 bungkus;
36. WHEY GOLD STANDARD DOUBLE RICH CHOCOLATE WHEY PROTEIN ISOLATE NET WT 10 LBS (4.545 GR) sebanyak 1 bungkus;



37. ULTRA CONCERATED CARNIVOR BEEF AMINOS 100 % PURE BEEF PROTEIN SEBANYAK 4 BOTOL;
38. ENTERIC-COATED FISH OIL SOFT GELS sebanyak 3 botol;
39. BCAA COMPLEX 2200 BRANCHED CHAIN AMINO ACID sebanyak 2 botol;
40. SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 2 botol ukuran besar;
41. SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 1 botol ukuran sedang;
42. SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 1 botol ukuran kecil;
43. TESTOGEN-XR NET WT 240 G sebanyak 1 botol;
44. MYO-BLITZ NET WT 240 G sebanyak 1 botol;
45. CLA CONJUGATED LINOLEIC ACID sebanyak 2 botol;
46. SUPER MULTI sebanyak 2 botol;
47. TRIB - 650 MG TRIBULUS TERRESTRIS EXTRACT sebanyak 1 botol;
48. L-CARNITINE XTREME sebanyak 1 botol;
49. USP LABS JACK3D NET WT 818 OZ (250 G) sebanyak 1 botol;
50. 1 MR ONEMORE REP NET WEIGT 4,9 OZ (140 GR) sebanyak 1 botol;
51. XDROXY CUT HARDCORE ELITE sebanyak 2 botol;
52. DYMA BURN XTREME *sebanyak* 3 botol;
53. JACK3D MICRO NET WT 5.1 OZ (146 GR) sebanyak 1 botol;
54. DYMETADRINE XTREME NET WT 757 MG sebanyak 1 botol;
55. ROXY LEAN EGA sebanyak 1 botol;
56. IRON LABS PROTECT sebanyak 1 botol;
57. IRON LABS PCT XTREME sebanyak 1 botol;
58. IRON LABS EPI XTREME sebanyak 1 botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa pada pokoknya: Terdakwa telah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim memutuskan tuntutan ini seringan ringannya serta bukti dikembalikan kepada Terdakwa karena barang-barang tersebut salah satu mata pencaharian untuk membayar kuliah dan keluarganya serta masih dalam proses pencicilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa HERMANTO pada bulan Maret tahun 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 107 Sungailiat Kabupaten Bangka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha dagang berupa Supplement untuk fitness bertempat di toko milik Terdakwa sendiri bernama "Bangka Supplement Center" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 107 Sungailiat;

Bahwa terdakwa membuka toko dengan memperdagangkan suplemen untuk fitness tersebut sudah mulai bulan Maret tahun 2012.

Bahwa Terdakwa menjual produk suplemen untuk fitness terdiri dari berbagai macam antara lain:

1. VP2 AST SPORT SCIENCE WHEY PROTEIN ISOLATE CREAMY VANILA NET WT. 908 GR (2 LBS) sebanyak 1 (satu) botol;
2. VP2 AST SPORT SCIENCE WHEY PROTEIN ISOLATE DOBLE RICH CHOCOLATE NET W. 908 GR (2 LBS) sebanyak 2 botol;
3. ELITE GOURMET FRENCH VANILLA sebanyak 2 botol 908 gr;
4. ELITE GOURMET STRAWBERRY AND CREAM sebanyak 1 botol 908 gr;
5. ELITE GOURMET COOKIES AND CREAM sebanyak 1 botol 908 gr;
6. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE GOURMET VANILLA sebanyak 1 botol 930 gr;
7. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE CHOCOLATE MINT sebanyak 1 botol 930 gr;
8. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE COFE MOCHA sebanyak 1 botol 920 gr;
9. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE COFE MOCHA, sebanyak 1 botol 930 gr;
10. PRO ANTIUM SUPREME MULTIFACETED PROTEIN COMPLEX sebanyak 1 botol Net Wt. 4,74 lbs;
11. ULTIME NUTRITION PROSTAR 100 % WHEY PROTEIN CHOCOLATE CREAM @2 LBS (970 gr) sebanyak 1 kotak berisi 2 bungkus jumlah 2 kotak;
12. NEW CARNIFOR MASS ANABOLIC BEEF PROTEIN GAINER 5.7 LBS (2590 gr) sebanyak 16 botol;
13. CARNIVOR BLOENG INEERED BEEF PROTEIN ISOLATE NET WT 4.6 LBS (20889 gr) sebanyak 5 botol;
14. ELITE EXTENDED RELEASE RICH VANILLA XT NET WT 4.433 LBS (2,010 gr) sebanyak 1 botol;



15. ELITE EXTENDED RELEASE XT FUDGE BROWNIE NET WT 4.433 LBS (2,010 gr) sebanyak 1 botol;
16. MASS-TECH SCIENTIFICALLY ADVANCED WEIGHT-GAIN FORMULA NET WT 5LBS (2.3 kg) sebanyak 1 botol;
17. ELITE FUSION 7 SCIENTIFICALLY ENGINEERED 7 PROTEIN BLEND RICH CHOCOLATE SHAKE NET WT 5,15 LBS (2.3369 gr) sebanyak 1 botol
18. ELITE GOURMET WHEY & CASEIN BLEND THE MOST DELICIOUS PROTEIN SWISS CHOCOLSTE NET WT 5 LBS (2.2689gr) sebanyak 1 botol;
19. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE SMOOTH BANANA NET WT 5 LBS (2,288) sebanyak 1 botol;
20. ELITE CASEIN COOKIES & CREAM NET WT 4 LBS (1,818 gr) sebanyak 1 botol;
21. ELITE CASEIN COOKIES & CREAM NET WT 2,0 LBS (908 gr) sebanyak 1 botol
22. ELITE RECOUP ADVANCED AMINO RECOVERY ORANGE NET WT 2.28 LBS (1,035 gr) sebanyak 1 botol;
23. EXPAND XTREME PUMP NITRIC OXIDE REACTOR PRE-WORK OUT FORMUL FRUIT PUNCH NET WT 1.76 LBS (800 gr) sebanyak 1 botol;
24. WHEY PERFORMANCE ULTRA-FILTERED & CONCENTRATED CHOCOLATE SHAKE NET WT 4 3 LBS (1. 950 gr) sebanyak 1 botol;
25. SYNTHA-6 ULTRA-PREMIUM LEAN MUSCLE PROTEIN POWDER COOKIES & CREAM NET WT 5.04 LBS (2.29 kg) sebanyak 1 botol;
26. N.O-XP LODE 2.0 ADVANCED STRENGTH NET WT 2,48 LBS (1.13 KG) SEBANYAK 1 BOTOL;
27. SUPER MASS GAINER HARDCORE CHOCOLATE NETWT 12 LBS (5,443 gr) sebanyak 2 kotak;
28. SUPER MASS GAINER GOURMET VANILLA NET WT 12 LBS (5,443 gr) sebanyak 1 kotak;
29. SUPER MASS GAINER COOKIES & CREAM NETWT 12 LBS (5.443 gr) sebanyak 1 kotak;
30. SUPER MASS GAINER BANANA SMOOTHIE NET WT 12 LBS (5,443 GR) sebanyak 2 kotak;
31. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE RICH CHOCOLATE NET WT 10 LBS (4.540 GR) sebanyak 1 kotak;
32. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE GOURMET VANILLA NET WT 10 LBS (4,536) sebanyak 1 kotak;
33. SERIOUS MASS CHOCOLATE NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NETWT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 8 bungkus;



34. SERIOUS MASS VANILLA NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NET WT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 1 bungkus;
35. SERIOUS MASS STRAWBERRY NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NET WT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 1 bungkus;
36. WHEY GOLD STANDARD DOUBLE RICH CHOCOLATE WHEY PROTEIN ISOLATE NET WT 10 LBS (4.545 GR) sebanyak 1 bungkus;
37. ULTRA CONCERATED CARNIVOR BEEF AMINOS 100 % PURE BEEF PROTEIN SEBANYAK 4 BOTOL;
38. ENTERIC-COATED FISH OIL SOFT GELS sebanyak 3 botol;
39. BCAA COMPLEX 2200 BRANCHED CHAIN AMINO ACID sebanyak 2 botol;
40. SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 2 botol ukuran besar;
41. SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 1 botol ukuran sedang;
42. SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 1 botol ukuran kecil;
43. TESTOGEN-XR NET WT 240 G sebanyak 1 botol;
44. MYO-BLITZ NET WT 240 G sebanyak 1 botol;
45. CLA CONJUGATED LINOLEIC ACID sebanyak 2 botol;
46. SUPER MULTI sebanyak 2 botol;
47. TRIB - 650 MG TRIBULUS TERRESTRIS EXTRACT sebanyak 1 botol;
48. L-CARNITINE XTREME sebanyak 1 botol;
49. USP LABS JACK3D NET WT 818 OZ (250 G) sebanyak 1 botol;
50. 1 MR ONEMORE REP NET WEIGT 4,9 OZ (140 GR) sebanyak 1 botol;
51. XDROXY CUT HARDCORE ELITE sebanyak 2 botol;
52. DYMA BURN XTREME *sebanyak* 3 botol;
53. JACK3D MICRO NET WT 5.1 OZ (146 GR) sebanyak 1 botol;
54. DYMETADRINE XTREME NET WT 757 MG sebanyak 1 botol;
55. ROXY LEAN EGA sebanyak 1 botol;
56. IRON LABS PROTECT sebanyak 1 botol;
57. IRON LABS PCT XTREME sebanyak 1 botol;
58. IRON LABS EPI XTREME sebanyak 1 botol;

Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa produk suplement tersebut dari PT. DUNIA NUTRISI INDONESIA Jakarta. Adapun pemesanan melalui telepon selanjutnya pembayaran melalui transfer kepada RINA kemudian barang dikirim melalui paket.

Bahwa barang produk suplemen fitness yang diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk kegiatan yang melanggar ketentuan pidana.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 8 ayat (1) huruf j jo pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa HERMANTO pada bulan Maret tahun 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 107 Sungailiat Kabupaten Bangka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah memasukkan pangan ke dalam Wiyayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wiyayah Indonesia, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam melakukan usaha dagang berupa Suplemen untuk fitness bertempat di toko milik Terdakwa sendiri bernama "Bangka Suplemen Center yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 107 Sungailiat;

Bahwa terdakwa membuka toko dengan memperdagangkan suplemen untuk fitness tersebut sudah mulai bulan Maret tahun 2012;

Bahwa Terdakwa menjual produk suplemen untuk fitness terdiri dari berbagai macam antara lain:

1. VP2 AST SPORT SCIENCE WHEY PROTEIN ISOLATE CREAMY VANILA NET WT. 908 GR (2 LBS) sebanyak 1 (satu) botol;
2. VP2 AST SPORT SCIENCE WHEY PROTEIN ISOLATE DOBLE RICH CHOCOLATE NET W. 908 GR (2 LBS) sebanyak 2 botol;
3. ELITE GOURMET FRENCH VANILLA sebanyak 2 botol 908 gr;
4. ELITE GOURMET STRAWBERRY AND CREAM sebanyak 1 botol 908 gr;
5. ELITE GOURMET COOKIES AND CREAM sebanyak 1 botol 908 gr;
6. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE GOURMET VANILLA sebanyak 1 botol 930 gr;
7. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE CHOCOLATE MINT sebanyak 1 botol 930 gr;
8. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE COFE MOCHA sebanyak 1 botol 920 gr;
9. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE COFE MOCHA, sebanyak 1 botol 930 gr;

10. PRO ANTIUM SUPREME MULTIFACETED PROTEIN COMPLEX sebanyak 1 botol Net Wt. 4,74 lbs;
11. ULTIME NUTRITION PROSTAR 100 % WHEY PROTEIN CHOCOLATE CREAM @2 LBS (970 gr) sebanyak 1 kotak berisi 2 bungkus jumlah 2 kotak;
12. NEW CARNIFOR MASS ANABOLIC BEEF PROTEIN GAINER 5.7 LBS (2590 gr) sebanyak 16 botol;
13. CARNIVOR BLOENG INEERED BEEF PROTEIN ISOLATE NET WT 4.6 LBS (20889 gr) sebanyak 5 botol;
14. ELITE EXTENDED RELEASE RICH VANILLA XT NET WT 4.433 LBS (2,010 gr) sebanyak 1 botol;
15. ELITE EXTENDED RELEASE XT FUDGE BROWNIE NET WT 4.433 LBS (2,010 gr) sebanyak 1 botol;
16. MASS-TECH SCIENTIFICALLY ADVANCED WEIGHT-GAIN FORMULA NET WT 5LBS (2.3 kg) sebanyak 1 botol;
17. ELITE FUSION 7 SCIENTIFICALLY ENGINEERED 7 PROTEIN BLEND RICH CHOCOLATE SHAKE NET WT 5,15 LBS (2.3369 gr) sebanyak 1 botol
18. ELITE GOURMET WHEY & CASEIN BLEND THE MOST DELICIOUS PROTEIN SWISS CHOCOLSTE NET WT 5 LBS (2.2689gr) sebanyak 1 botol;
19. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE SMOOTH BANANA NET WT 5 LBS (2,288) sebanyak 1 botol;
20. ELITE CASEIN COOKIES & CREAM NET WT 4 LBS (1,818 gr) sebanyak 1 botol;
21. ELITE CASEIN COOKIES & CREAM NET WT 2,0 LBS (908 gr) sebanyak 1 botol
22. ELITE RECOUP ADVANCED AMINO RECOVERY ORANGE NET WT 2.28 LBS (1,035 gr) sebanyak 1 botol;
23. EXPAND XTREME PUMP NITRIC OXIDE REACTOR PRE-WORK OUT FORMUL FRUIT PUNCH NET WT 1.76 LBS (800 gr) sebanyak 1 botol;
24. WHEY PERFORMANCE ULTRA-FILTERED & CONCENTRATED CHOCOLATE SHAKE NET WT 4 3 LBS (1. 950 gr) sebanyak 1 botol;
25. SYNTHA-6 ULTRA-PREMIUM LEAN MUSCLE PROTEIN POWDER COOKIES & CREAM NET WT 5.04 LBS (2.29 kg) sebanyak 1 botol;
26. N.O-XP LOD 2.0 ADVANCED STRENGTH NET WT 2,48 LBS (1.13 KG) SEBANYAK 1 BOTOL;
27. SUPER MASS GAINER HARDCORE CHOCOLATE NETWT 12 LBS (5,443 gr) sebanyak 2 kotak;
28. SUPER MASS GAINER GOURMET VANILLA NET WT 12 LBS (5,443 gr) sebanyak 1 kotak;
29. SUPER MASS GAINER COOKIES & CREAM NETWT 12 LBS (5.443 gr) sebanyak 1 kotak;



30. SUPER MASS GAINER BANANA SMOOTHIE NET WT 12 LBS (5,443 GR) sebanyak 2 kotak;
31. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE RICH CHOCOLATE NET WT 10 LBS (4.540 GR) sebanyak 1 kotak;
32. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE GOURMET VANILLA NET WT 10 LBS (4,536) sebanyak 1 kotak;
33. SERIOUS MASS CHOCOLATE NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NETWT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 8 bungkus;
34. SERIOUS MASS VANILLA NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NET WT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 1 bungkus;
35. SERIOUS MASS STRAWBERRY NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NET WT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 1 bungkus;
36. 36 WHEY GOLD STANDARD DOUBLE RICH CHOCOLATE WHEY PROTEIN ISOLATE NET WT 10 LBS (4.545 GR) sebnyak 1 bungkus;
37. ULTRA CONCRATED CARNIVOR BEEF AMINOS 100 % PURE BEEF PROTEIN SEBANYAK 4 BOTOL;
38. ENTERIC-COATED FISH OIL SOFT GELS sebanyak 3 botol;
39. BCAA COMPLEX 2200 BRANCHED CHAIN AMINO ACID sebanyak 2 botol;
40. SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 2 botol ukuran besar;
41. SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 1 botol ukuran sedang;
42. SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 1 botol ukuran kecil;
43. TESTOGEN-XR NET WT 240 G sebanyak 1 botol;
44. MYO-BLITZ NET WT 240 G sebanyak 1 botol;
45. CLA CONJUGATED LINOLEIC ACID sebanyak 2 botol;
46. SUPER MULTI sebanyak 2 botol;
47. TRIB - 650 MG TRIBULUS TERRESTRIS EXTRACT sebanyak 1 botol;
48. L-CARNITINE XTREME sebanyak 1 botol;
49. USP LABS JACK3D NET WT 818 OZ (250 G) sebanyak 1 botol;
50. 1 MR ONEMORE REP NET WEIGT 4,9 OZ (140 GR) sebanyak 1 botol;
51. XDROXY CUT HARDCORE ELITE sebanyak 2 botol;
52. DYMA BURN XTREME sebanyak 3 botol;
53. JACK3D MICRO NET WT 5.1 OZ (146 GR) sebanyak 1 botol;
54. DYMETADRINE XTREME NET WT 757 MG sebanyak 1 botol;
55. ROXY LEAN EGA sebanyak 1 botol;
56. IRON LABS PROTECT sebanyak 1 botol;



57. IRON LABS PCT XTREME sebanyak 1 botol;

58. IRON LABS EPI XTREME sebanyak 1 botol;

Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa produk suplemen tersebut dari PT. DUNIA NUTRISI INDONESIA Jakarta. Adapun pemesanan melalui telepon selanjutnya pembayaran melalui transfer kepacla RINA kemudian barang dikirim melalui paket.

Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk kegiatan yang melanggar ketentuan pidana karena produk berupa suplemen yang dijual oleh Terdakwa termasuk dalam kategori mengedarkan/menjual tanpa izin edar.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 58 huruf k jo pasal 36 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangnya sebagai berikut:



1. ARDIANSYAH ZAMZANI:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa HERMANTO karena diduga memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 16.00 WIB di toko Terdakwa di jalan jend. Sudirman No. 107 Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa adalah Suplemen dalam bentuk susu untuk fitness dan pembentukan otot tubuh;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Kopol HERMAWAN, Bripda REIHAN NUJARI, Sdr. ISWADI, S.Farm, A.Pt dan Sdr. AJIZAH MUNAYA, S.Farm, A.Pt;
- Bahwa Pemilik dari barang atau toko tersebut adalah Terdakwa HERMANTO;
- Bahwa nama Toko Terdakwa bernama BANGKA SUPLEMEN CENTER;
- Bahwa awalnya saksi melakukan observasi sendiri ke toko Terdakwa lainnya yang terletak di Jl. Semabung Pangkalpinang, dan setelah dicek ternyata memang tidak ada petunjuk penggunaan suplemen tersebut dalam bahasa Indonesia, lalu saksi dan rekan-rekannya melapor ke Balai BPOM dan langsung menuju ke Toko Terdakwa yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.107 Sungailiat Kab. Bangka;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjual suplemen tersebut sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa menurut penuturan terdakwa kepada saksi, Suplemen tersebut didapatkan dengan cara memesan lewat telepon dengan menghubungi PT. DUNIA NUTRISI INDONESIA yang beralamat di Jakarta yang bergerak di bidang Distributor Suplemen Olahraga Fitnes;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sudah ada pembeli sebelum dilakukan penangkapan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual suplemen tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. NUARI:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa HERMANTO karena diduga memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 16.00 WIB di toko Terdakwa di jalan Jend. Sudirman No. 107 Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa adalah Suplemen dalam bentuk susu untuk fitness dan pembentukan otot tubuh;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Kopol HERMAWAN, Bripta REIHAN NUARI, Sdr. ISWADI, S.Farm, A.Pt dan Sdr. AJIZAH MUNAYA, S.Farm, A.Pt;
- Bahwa Pemilik dari barang atau toko tersebut adalah Terdakwa HERMANTO;
- Bahwa nama Toko Terdakwa bernama BANGKA SUPLEMEN CENTER;
- Bahwa awalnya saksi melakukan observasi sendiri ke toko Terdakwa lainnya yang terletak di Jl. Semabung Pangkalpinang, dan setelah dicek ternyata memang tidak ada petunjuk penggunaan suplemen tersebut dalam bahasa Indonesia, lalu saksi dan rekan-rekannya melapor ke Balai BPOM dan langsung menuju ke Toko Terdakwa yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No.107 Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjual suplemen tersebut sudah sekitar 8 (delapan) bulan;

- Bahwa menurut penuturan terdakwa kepada saksi, Suplemen tersebut didapatkan dengan cara memesan lewat telepon dengan menghubungi PT. DUNIA NUTRISI INDONESIA yang beralamat di Jakarta yang bergerak di bidang Distributor Suplemen Olahraga Fitnes;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sudah ada pembeli sebelum dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual suplemen tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



SWADI, S.Farm. Apt bin BURHANUDIN:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Ahli diminta pihak kepolisian saat Pihak Kepolisian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa HERMANTO karena diduga memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Balai Besar Obat dan Makanan di Pangkalpinang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Ahli di Balai Besar Obat dan Makanan di Pangkalpinang Propinsi Kep. Bangka Belitung adalah melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan, pemeriksaan tempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di bidang produk terapeutika, narkotik, fisikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya, melaksanakan penyusunan rencana program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen;
- Bahwa pemeriksaan perkara ini didasarkan pasal 8 ayat (1) huruf j UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 58 huruf k UU RI No.7 tahun 1996 tentang Pangan;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 7 tahun 1996 pasal 1 huruf 10 yang dimaksud dengan Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak;



- Bahwa yang dimaksud dengan Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 27 UU RI No. 7 tahun 1996 tentang pangan, terhadap pangan yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia, pemerintah dapat menetapkan persyaratan bahwa:
 1. Pangan telah diuji dan atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal.
 2. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau pemeriksaan.
 3. Pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu dan atau gizi sebelum peredarannya
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa adalah Suplemen dalam bentuk susu untuk fitness dan pembentukan otot tubuh
- Bahwa setiap produk harus disertai dengan petunjuk penggunaan dan penjelasan dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diamankan sekitar 58 (lima puluh delapan) item;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bukti terdapat penyimpangan, yaitu :
 1. Produk tersebut tidak ada bukti lulus uji dari instansi yang berwenang;
 2. Produk tersebut tidak mencantumkan Impotir di Indonesia atau tidak mencantumkan Registrasi BPOM;
 3. Produk tersebut tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori menjual pangan tanpa izin edar dan tidak dibenarkan;

2. SATRIADI, ST bin JUNAIDI:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Ahli diminta pihak kepolisian Polda Bangka Belitung untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa HERMANTO karena diduga memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Disperindag Propinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa Ahli tidak ikut saat penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, barang yang dijual oleh Terdakwa adalah Suplemen dalam bentuk susu untuk fitness dan pembentukan otot tubuh;



- Bahwa sepengetahuan Ahli, barang bukti yang diamankan sekitar 58 (lima puluh delapan) item;
- Bahwa yang menjadi menjadi dasar acuan Ahli dalam pemeriksaan terhadap terdakwa adalah pasal 8 ayat (1) huruf j UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bukti terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia; }
- Bahwa Informasi tersebut dapat berupa kandungan serta komposisi dalam suplemen, kadaluarsa serta produsen dari produk pangan tersebut;
- Bahwa setiap produk harus disertai dengan petunjuk penggunaan dan penjelasan dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa jika suatu produk tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia adalah suatu pelanggaran pidana;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori menjual pangan tanpa izin edar dan tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan Berita Acara di Penyidikan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena diduga memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 16.00 WIB di toko milik saya di jalan jend. Sudirman No. 107 Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa Toko terdakwa tersebut bernama BANGKA SUPLEMEN CENTER dan ada cabang lain di Pangkalpinang di Jl. Semabung Pangkalpinang;
- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) bulan menjual suplemen tersebut;
- Bahwa Suplemen tersebut didapatkan dengan cara memesan lewat telepon dengan menghubungi PT. DUNIA NUTRISI INDONESIA yang beralamat di Jakarta yang bergerak di bidang Distributor Supplement Olahraga Fitnes;
- Bahwa awalnya terdakwa pernah fitness di daerah Kuday Sungailiat lalu membeli salah satu produk suplemen tersebut dan mencoba untuk menjual suplemen tersebut;


- Bahwa Produk suplemen tersebut adalah produk luar negeri;
- Bahwa sebelum pelanggan membeli produk tersebut, terdakwa mempelajari terlebih dahulu lalu menjelaskan mengenai porsi pemakaian atau penggunaan suplemen tersebut;
- Bahwa terdakwa hafal kegunaan masing-masing produk yang saya jual tersebut dan mempelajarinya dan mencari informasi dari internet;
- Bahwa harga 1 (satu) botol suplemen tersebut rata-rata sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan;
- Bahwa modal awal untuk usaha tersebut sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti suplemen yang dijual Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan

berupa:



1. VP2 AST SPORT SCIENCE WHEY PROTEIN ISOLATE CREAMY VANILA NET WT. 908 GR (2 LBS) sebanyak 1 (satu) botol;
2. VP2 AST SPORT SCIENCE WHEY PROTEIN ISOLATE DOBLE RICH CHOCOLATE NET W. 908 GR (2 LBS) sebanyak 2 botol;
3. ELITE GOURMET FRENCH VANILLA sebanyak 2 botol 908 gr;
4. ELITE GOURMET STRAWBERRY AND CREAM sebanyak 1 botol 908 gr;
5. ELITE GOURMET COOKIES AND CREAM sebanyak 1 botol 908 gr;
6. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE GOURMET VANILLA sebanyak 1 botol 930 gr;
7. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE CHOCOLATE MINT sebanyak 1 botol 930 gr;
8. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE COFE MOCHA sebanyak 1 botol 920 gr;
9. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE COFE MOCHA, sebanyak 1 botol 930 gr;
10. PRO ANTIUM SUPREME MULTIFACETED PROTEIN COMPLEX sebanyak 1 botol Net Wt. 4,74 lbs;
11. ULTIME NUTRITION PROSTAR 100 % WHEY PROTEIN CHOCOLATE CREAM @2 LBS (970 gr) sebanyak 1 kotak berisi 2 bungkus jumlah 2 kotak;
12. NEW CARNIFOR MASS ANABOLIC BEEF PROTEIN GAINER 5.7 LBS (2590 gr) sebanyak 16 botol;
13. CARNIVOR BLOENG INEERED BEEF PROTEIN ISOLATE NET WT 4.6 LBS (20889 gr) sebanyak 5 botol;
14. ELITE EXTENDED RELEASE RICH VANILLA XT NET WT 4.433 LBS (2,010 gr) sebanyak 1 botol;

15. ELITE EXTENDED RELEASE XT FUDGE BROWNIE NET WT 4.433 LBS (2,010 gr) sebanyak 1 botol;
16. MASS-TECH SCIENTIFICALLY ADVANCED WEIGHT-GAIN FORMULA NET WT 5LBS (2.3 kg) sebanyak 1 botol;
17. ELITE FUSION 7 SCIENTIFICALLY ENGINEERED 7 PROTEIN BLEND RICH CHOCOLATE SHAKE NET WT 5,15 LBS (2.3369 gr) sebanyak 1 botol
18. ELITE GOURMET WHEY & CASEIN BLEND THE MOST DELICIOUS PROTEIN SWISS CHOCOLSTE NET WT 5 LBS (2.2689gr) sebanyak 1 botol;
19. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE SMOOTH BANANA NET WT 5 LBS (2,288) sebanyak 1 botol;
20. ELITE CASEIN COOKIES & CREAM NET WT 4 LBS (1,818 gr) sebanyak 1 botol;
21. ELITE CASEIN COOKIES & CREAM NET WT 2,0 LBS (908 gr) sebanyak 1 botol
22. ELITE RECOUP ADVANCED AMINO RECOVERY ORANGE NET WT 2.28 LBS (1,035 gr) sebanyak 1 botol;
23. EXPAND XTREME PUMP NITRIC OXIDE REACTOR PRE-WORK OUT FORMULA FRUIT PUNCH NET WT 1.76 LBS (800 gr) sebanyak 1 botol;
24. WHEY PERFORMANCE ULTRA-FILTERED & CONCENTRATED CHOCOLATE SHAKE NET WT 4 3 LBS (1. 950 gr) sebanyak 1 botol;
25. SYNTHA-6 ULTRA-PREMIUM LEAN MUSCLE PROTEIN POWDER COOKIES & CREAM NET WT 5.04 LBS (2.29 kg) sebanyak 1 botol;
26. N.O-XP LODE 2.0 ADVANCED STRENGTH NET WT 2,48 LBS (1.13 KG) SEBANYAK 1 BOTOL;
27. SUPER MASS GAINER HARDCORE CHOCOLATE NETWT 12 LBS (5,443 gr) sebanyak 2 kotak;
28. SUPER MASS GAINER GOURMET VANILLA NET WT 12 LBS (5,443 gr) sebanyak 1 kotak;
29. SUPER MASS GAINER COOKIES & CREAM NETWT 12 LBS (5.443 gr) sebanyak 1 kotak;
30. SUPER MASS GAINER BANANA SMOOTHIE NET WT 12 LBS (5,443 GR) sebanyak 2 kotak;
31. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE RICH CHOCOLATE NET WT 10 LBS (4.540 GR) sebanyak 1 kotak;
32. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE GOURMET VANILLA NET WT 10 LBS (4,536) sebanyak 1 kotak;
33. SERIOUS MASS CHOCOLATE NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NETWT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 8 bungkus;



- 34.SERIOUS MASS VANILLA NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NET WT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 1 bungkus;
- 35.SERIOUS MASS STRAWBERRY NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NET WT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 1 bungkus;
- 36.WHEY GOLD STANDARD DOUBLE RICH CHOCOLATE WHEY PROTEIN ISOLATE NET WT 10 LBS (4.545 GR) sebanyak 1 bungkus;
- 37.ULTRA CONCERATED CARNIVOR BEEF AMINOS 100 % PURE BEEF PROTEIN SEBANYAK 4 BOTOL;
- 38.ENTERIC-COATED FISH OIL SOFT GELS sebanyak 3 botol;
- 39.BCAA COMPLEX 2200 BRANCHED CHAIN AMINO ACID sebanyak 2 botol;
- 40.SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 2 botol ukuran besar;
- 41.SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 1 botol ukuran sedang;
- 42.SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 1 botol ukuran kecil;
- 43.TESTOGEN-XR NET WT 240 G sebanyak 1 botol;
- 44.MYO-BLITZ NET WT 240 G sebanyak 1 botol;
- 45.CLA CONJUGATED LINOLEIC ACID sebanyak 2 botol;
- 46.SUPER MULTI sebanyak 2 botol;
- 47.TRIB - 650 MG TRIBULUS TERRESTRIS EXTRACT sebanyak 1 botol;
- 48.L-CARNITINE XTREME sebanyak 1 botol;
- 49.USP LABS JACK3D NET WT 818 OZ (250 G) sebanyak 1 botol;
- 50.1 MR ONEMORE REP NET WEIGT 4,9 OZ (140 GR) sebanyak 1 botol;
- 51.XDROXY CUT HARDCORE ELITE sebanyak 2 botol;
- 52.DYMA BURN XTREME sebanyak 3 botol;
- 53.JACK3D MICRO NET WT 5.1 OZ (146 GR) sebanyak 1 botol;
- 54.DYMETADRINE XTREME NET WT 757 MG sebanyak 1 botol;
- 55.ROXY LEAN EGA sebanyak 1 botol;
- 56.IRON LABS PROTECT sebanyak 1 botol;
- 57.IRON LABS PCT XTREME sebanyak 1 botol;
- 58.IRON LABS EPI XTREME sebanyak 1 botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap di toko Bangka Suplemen Center milik Terdakwa di jalan jend. Sudirman No. 107 Sungailiat Kab. Bangka;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sudah 8 (delapan) bulan menjual suplemen yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan belum melalui hasil uji BPOM;
- Bahwa Terdakwa mendapat Suplemen tersebut dengan cara memesan lewat telepon dengan menghubungi PT. Dunia Nutrisi Indonesia yang beralamat di Jakarta yang bergerak di bidang Distributor Supplement Olahraga Fitnes;
- Bahwa awalnya Terdakwa pernah fitness di daerah Kudat Sungailiat lalu membeli salah satu produk suplemen tersebut dan mencoba untuk menjual suplemen tersebut;
- Bahwa Produk suplemen tersebut adalah produk luar negeri;
- Bahwa harga suplemen tersebut rata-rata 1 (satu) botol sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j jo. Pasal 62 ayat (1) Undang Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU

Dakwaan Kedua Pasal 58 huruf k jo. Pasal 36 ayat (2) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j jo. Pasal 62 ayat (1) Undang Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;
3. Yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;


Ad 1: Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa unsur "Pelaku Usaha" menunjuk kepada subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan merupakan unsur pasal yang harus pula terpenuhi dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa "Pelaku Usaha" didefinisikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbadai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha yaitu dengan cara menjual suplemen di toko Bangka Suplemen Center milik Terdakwa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 107 Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 1 Pelaku Usaha telah terpenuhi;



Ad 2 : Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata Terdakwa memperdagangkan barang berupa Suplemen kesehatan dan olahraga yang dilakukan dengan cara menjual suplemen tersebut di toko Bangka Suplemen Center milik Terdakwa yang terletak di Jalan jend. Sudirman No. 107 Sungailiat Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memperdagangkan Suplemen kesehatan dan olahraga, sehingga unsur ke 2 telah terpenuhi pula;

Ad 3 : Yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan ternyata dalam kemasan produk Suplemen kesehatan dan olahraga yang diperdagangkan Terdakwa tersebut, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 3, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j jo. Pasal 62 ayat (1) Undang Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah

terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya konsumen suplemen;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan balas dendam tapi pembinaan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menjadi warga yang baik dan tertib hukum;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan belum pernah dihukum maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah patut dan adil kepada Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa Suplemen dan Obat Kesehatan berupa:

1. VP2 AST SPORT SCIENCE WHEY PROTEIN ISOLATE CREAMY VANILA NET WT. 908 GR (2 LBS) sebanyak 1 (satu) botol;
2. VP2 AST SPORT SCIENCE WHEY PROTEIN ISOLATE DOBLE RICH CHOCOLATE NET W. 908 GR (2 LBS) sebanyak 2 botol;
3. ELITE GOURMET FRENCH VANILLA sebanyak 2 botol 908 gr;
4. ELITE GOURMET STRAWBERRY AND CREAM sebanyak 1 botol 908 gr;
5. ELITE GOURMET COOKIES AND CREAM sebanyak 1 botol 908 gr;
6. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE GOURMET VANILLA sebanyak 1 botol 930 gr;
7. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE CHOCOLATE MINT sebanyak 1 botol 930 gr;
8. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE COFE MOCHA sebanyak 1 botol 920 gr;
9. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE COFE MOCHA, sebanyak 1 botol 930 gr;



10. PRO ANTIUM SUPREME MULTIFACETED PROTEIN COMPLEX sebanyak 1 botol Net Wt. 4,74 lbs;
11. ULTIME NUTRITION PROSTAR 100 % WHEY PROTEIN CHOCOLATE CREAM @2 LBS (970 gr) sebanyak 1 kotak berisi 2 bungkus jumlah 2 kotak;
12. NEW CARNIFOR MASS ANABOLIC BEEF PROTEIN GAINER 5.7 LBS (2590 gr) sebanyak 16 botol;
13. CARNIVOR BLOENG INEERED BEEF PROTEIN ISOLATE NET WT 4.6 LBS (20889 gr) sebanyak 5 botol;
14. ELITE EXTENDED RELEASE RICH VANILLA XT NET WT 4.433 LBS (2,010 gr) sebanyak 1 botol;
15. ELITE EXTENDED RELEASE XT FUDGE BROWNIE NET WT 4.433 LBS (2,010 gr) sebanyak 1 botol;
16. MASS-TECH SCIENTIFICALLY ADVANCED WEIGHT-GAIN FORMULA NET WT 5LBS (2.3 kg) sebanyak 1 botol;
- ELITE FUSION 7 SCIENTIFICALLY ENGINEERED 7 PROTEIN BLEND RICH CHOCOLATE SHAKE NET WT 5,15 LBS (2.3369 gr) sebanyak 1 botol
- ELITE GOURMET WHEY & CASEIN BLEND THE MOST DELICIOUS PROTEIN SWISS CHOCOLSTE NET WT 5 LBS (2.2689gr) sebanyak 1 botol;
19. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE SMOOTH BANANA NET WT 5 LBS (2,288) sebanyak 1 botol;
20. ELITE CASEIN COOKIES & CREAM NET WT 4 LBS (1,818 gr) sebanyak 1 botol;
21. ELITE CASEIN COOKIES & CREAM NET WT 2,0 LBS (908 gr) sebanyak 1 botol
22. ELITE RECOUP ADVANCED AMINO RECOVERY ORANGE NET WT 2.28 LBS (1,035 gr) sebanyak 1 botol;
23. EXPAND XTREME PUMP NITRIC OXIDE REACTOR PRE-WORK OUT FORMUL FRUIT PUNCH NET WT 1.76 LBS (800 gr) sebanyak 1 botol;
24. WHEY PERFORMANCE ULTRA-FILTERED & CONCENTRATED CHOCOLATE SHAKE NET WT 4 3 LBS (1. 950 gr) sebanyak 1 botol;
25. SYNTHA-6 ULTRA-PREMIUM LEAN MUSCLE PROTEIN POWDER COOKIES & CREAM NET WT 5.04 LBS (2.29 kg) sebanyak 1 botol;
26. N.O-XP LODE 2.0 ADVANCED STRENGTH NET WT 2,48 LBS (1.13 KG) SEBANYAK 1 BOTOL;
27. SUPER MASS GAINER HARDCORE CHOCOLATE NETWT 12 LBS (5,443 gr) sebanyak 2 kotak;
28. SUPER MASS GAINER GOURMET VANILLA NET WT 12 LBS (5,443 gr) sebanyak 1 kotak;



54. DYMETADRINE XTREME NET WT 757 MG sebanyak 1 botol;
55. ROXY LEAN EGA sebanyak 1 botol;
56. IRON LABS PROTECT sebanyak 1 botol;
57. IRON LABS PCT XTREME sebanyak 1 botol;
58. IRON LABS EPI XTREME sebanyak 1 botol;

Yang dijual oleh Terdakwa tanpa mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia, haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 ayat (1) huruf j jo. Pasal 62 ayat (1) Undang Undang RI No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


MENGADILI



Menyatakan terdakwa **Hermanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia**".

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. VP2 AST SPORT SCIENCE WHEY PROTEIN ISOLATE CREAMY VANILA NET WT. 908 GR (2 LBS) sebanyak 1 (satu) botol;
 2. VP2 AST SPORT SCIENCE WHEY PROTEIN ISOLATE DOBLE RICH CHOCOLATE NET W. 908 GR (2 LBS) sebanyak 2 botol;
 3. ELITE GOURMET FRENCH VANILLA sebanyak 2 botol 908 gr;
 4. ELITE GOURMET STRAWBERRY AND CREAM sebanyak 1 botol 908 gr;
 5. ELITE GOURMET COOKIES AND CREAM sebanyak 1 botol 908 gr;
 6. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE GOURMET VANILLA sebanyak 1 botol 930 gr;
 7. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE CHOCOLATE MINT sebanyak 1 botol 930 gr;
 8. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE COFE MOCHA sebanyak 1 botol 920 gr;

9. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE COFE MOCHA, sebanyak 1 botol 930 gr;
10. PRO ANTIUM SUPREME MULTIFACETED PROTEIN COMPLEX sebanyak 1 botol Net Wt. 4,74 lbs;
11. ULTIME NUTRITION PROSTAR 100 % WHEY PROTEIN CHOCOLATE CREAM @2 LBS (970 gr) sebanyak 1 kotak berisi 2 bungkus jumlah 2 kotak;
12. NEW CARNIFOR MASS ANABOLIC BEEF PROTEIN GAINER 5.7 LBS (2590 gr) sebanyak 16 botol;
13. CARNIVOR BLOENG INEERED BEEF PROTEIN ISOLATE NET WT 4.6 LBS (20889 gr) sebanyak 5 botol;
14. ELITE EXTENDED RELEASE RICH VANILLA XT NET WT 4.433 LBS (2,010 gr) sebanyak 1 botol;
15. ELITE EXTENDED RELEASE XT FUDGE BROWNIE NET WT 4.433 LBS (2,010 gr) sebanyak 1 botol;
16. MASS-TECH SCIENTIFICALLY ADVANCED WEIGHT-GAIN FORMULA NET WT 5LBS (2.3 kg) sebanyak 1 botol;
17. ELITE FUSION 7 SCIENTIFICALLY ENGINEERED 7 PROTEIN BLEND RICH CHOCOLATE SHAKE NET WT 5,15 LBS (2.3369 gr) sebanyak 1 botol
18. ELITE GOURMET WHEY & CASEIN BLEND THE MOST DELICIOUS PROTEIN SWISS CHOCOLSTE NET WT 5 LBS (2.2689gr) sebanyak 1 botol;
19. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE SMOOTH BANANA NET WT 5 LBS (2,288) sebanyak 1 botol;
20. ELITE CASEIN COOKIES & CREAM NET WT 4 LBS (1,818 gr) sebanyak 1 botol;
21. ELITE CASEIN COOKIES & CREAM NET WT 2,0 LBS (908 gr) sebanyak 1 botol
22. ELITE RECOUP ADVANCED AMINO RECOVERY ORANGE NET WT 2.28 LBS (1,035 gr) sebanyak 1 botol;
23. EXPAND XTREME PUMP NITRIC OXIDE REACTOR PRE-WORK OUT FORMUL FRUIT PUNCH NET WT 1.76 LBS (800 gr) sebanyak 1 botol;
24. WHEY PERFORMANCE ULTRA-FILTERED & CONCENTRATED CHOCOLATE SHAKE NET WT 4 3 LBS (1. 950 gr) sebanyak 1 botol;
25. SYNTHA-6 ULTRA-PREMIUM LEAN MUSCLE PROTEIN POWDER COOKIES & CREAM NET WT 5.04 LBS (2.29 kg) sebanyak 1 botol;



26. N.O-XP LODE 2.0 ADVANCED STRENGTH NET WT 2,48 LBS (1.13 KG) SEBANYAK 1 BOTOL;
27. SUPER MASS GAINER HARDCORE CHOCOLATE NETWT 12 LBS (5,443 gr) sebanyak 2 kotak;
28. SUPER MASS GAINER GOURMET VANILLA NET WT 12 LBS (5,443 gr) sebanyak 1 kotak;
29. SUPER MASS GAINER COOKIES & CREAM NETWT 12 LBS (5.443 gr) sebanyak 1 kotak;
30. SUPER MASS GAINER BANANA SMOOTHIE NET WT 12 LBS (5,443 GR) sebanyak 2 kotak;
31. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE RICH CHOCOLATE NET WT 10 LBS (4.540 GR) sebanyak 1 kotak;
32. ELITE WHEY PROTEIN ISOLATE GOURMET VANILLA NET WT 10 LBS (4,536) sebanyak 1 kotak;
33. SERIOUS MASS CHOCOLATE NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NETWT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 8 bungkus;
34. SERIOUS MASS VANILLA NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NET WT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 1 bungkus;
35. SERIOUS MASS STRAWBERRY NO SUGAR ADDED WEIGHT GAIN SUPPLEMENT NET WT 12 LBS (5.455 GR) sebanyak 1 bungkus;
36. 36 WHEY GOLD STANDARD DOUBLE RICH CHOCOLATE WHEY PROTEIN ISOLATE NET WT 10 LBS (4.545 GR) sebanyak 1 bungkus;
37. ULTRA CONCENTRATED CARNIVOR BEEF AMINOS 100 % PURE BEEF PROTEIN SEBANYAK 4 BOTOL;
38. ENTERIC-COATED FISH OIL SOFT GELS sebanyak 3 botol;
39. BCAA COMPLEX 2200 BRANCHED CHAIN AMINO ACID sebanyak 2 botol;
40. SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 2 botol ukuran besar;
41. SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 1 botol ukuran sedang;
42. SUPER AMINO 4800 MG MAXIMUM STRENGTH AMINO ACID sebanyak 1 botol ukuran kecil;
43. TESTOGEN-XR NET WT 240 G sebanyak 1 botol;
44. MYO-BLITZ NET WT 240 G sebanyak 1 botol;
45. CLA CONJUGATED LINOLEIC ACID sebanyak 2 botol;
46. SUPER MULTI sebanyak 2 botol;

